



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 28  
TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN IJIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR  
SERTA UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja, kemampuan, serta profesionalisme sumber daya aparatur daerah dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaanannya, maka perlu merubah Peraturan Bupati Sampang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar Serta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 43 Tahun 2012, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Sampang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar Serta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 43 Tahun 2014;

Mengingat : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2013

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN IJIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR SERTA UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar Serta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 43 Tahun 2012 diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 2 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) PNS yang akan mengikuti pendidikan harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana PNS tersebut melaksanakan tugas.
- (2) PNS yang akan mengikuti pendidikan harus mendapatkan Surat Ijin Belajar dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebelum mengikuti pendidikan wajib berkonsultasi tentang pendidikan yang akan ditempuh kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat yang berwenang yang membidangi kepegawaian.

2. Ketentuan Pasal 5 huruf b dan huruf g diubah sehingga Pasal 5 huruf b dan huruf g berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

Ketentuan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 meliputi :

- a. telah mendapat rekomendasi dari Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana PNS tersebut melaksanakan tugas;
- b. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi "B" oleh lembaga yang berwenang;
- c. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- e. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- g. memiliki Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 31 Juli 2015

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 6 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor : 39

